

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2. Struktur Organ dan Pelaksana WTO	13
Gambar 2.1. Grafik10 Negara Eksporter Terbesar Alat Pelindung Diri 2019	54
Gambar 2.2. Tabel Risiko Pembatasan Ekspor Barang Medis Uni Eropa Terhadap Negara Lain	59
Gambar 2.3. Tabel Risiko Pembatasan Ekspor Barang Medis AS Terhadap Negara Lain	62
Gambar 2.4. Tabel Risiko Pembatasan Ekspor Barang Medis Cina Terhadap Negara Lain	64

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis naikan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan kebaikan-Nya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis dengan judul “*Export Prohibitions and Restrictions di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan WTO Agreements*” ini merupakan tugas akhir dari rangkaian studi Magister Ilmu Hukum (S2) Penulis pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan minat studi Hukum Internasional. Dalam kata pengantar yang singkat ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan Penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang dan juga saudara Penulis Evanda Cloudia Effendi dan Regina Effendi. Pada kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA. yang telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang memadai sehingga memudahkan Penulis dalam menuntut ilmu pada Universitas Airlangga;
2. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memudahkan Penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini melalui berbagai fasilitas yang disediakan terutama dalam mencari dan menemukan bahan hukum sekaligus selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran;
3. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga, yang telah menyusun sistem pendidikan dan kurikulum perkuliahan yang berkualitas selama Penulis

mengenyam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan, serta memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penyusunan tesis ini, mulai dari perumusan judul, penyusunan proposal, hingga selesainya penyusunan tesis ini;

4. Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II dan Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT I), yang telah meluangkan segenap waktunya guna memberikan masukan, kritikan dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan tesis ini;
5. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT II) dan Dosen Penguji yang telah meluangkan segenap waktunya guna memberikan masukan, kritikan dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan tesis ini;
6. Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, saran dan kritikan yang diberikan sangat bermanfaat bagi penyelesaian tesis ini;
7. Yang terpelajar dan terhormat seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
8. Segenap Staf dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang turut membantu memudahkan Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
9. Teman-teman Penulis selama menjalani studi S2, Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu, Ranga Dwi Saputra, dan Eric yang telah menjadi teman yang baik

dan turut menyemangati Penulis serta memberikan dukungan selama penyelesaian tesis ini.

10. Teman istimewa Penulis, Calvin Febrian Natanael Halim yang telah menjadi *partner* yang baik dan berkontribusi besar atas kelancaran studi S2 dan penyelesaian tesis ini.

Penyusunan tesis ini tentunya masih belum sempurna. Saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak tentu sangat Penulis harapkan. Akhirnya atas bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyelesaian penyusunan tesis ini, Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam hukum internasional.

Surabaya, 27 Januari 2021

Penulis,



Chesa Effendi, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
KATAPENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Tinjauan Pustaka	7
1.5.1. World Trade Organization (WTO)	7
1.5.1.1. Sejarah Singkat WTO.....	7
1.5.1.2. Tujuan dan Fungsi WTO.....	9
1.5.1.3. Organ dan Dewan Pelaksanaan WTO	11
1.5.1.4. Prinsip Dasar dalam WTO	15
1.5.2. <i>Quantitative Restrictions</i>	18
1.5.2.1. Larangan <i>Quantitative Restrictions</i>	18
1.5.2.2. Pembebasan (<i>Exemption</i>) dari Pasal XI Ayat (1)	21

1.5.3.	Justifiable Execptions	24
1.5.3.1.	<i>General Execptions</i>	26
1.5.3.2.	<i>Justifiable Execptions Lainnya berkaitan dengan Public Health</i>	32
1.6.	Metode Penelitian.....	36
1.6.1.	Tipe Penelitian Hukum	36
1.6.2.	Pendekatan	37
1.6.3.	Sumber Bahan Hukum.....	39
1.6.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	40
1.6.5.	Analisis Bahan Hukum	40
1.7.	Sistematika Penulisan.....	40
BAB II IMPLIKASI PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL		43
2.1.	Penanganan Pandemi Covid-19 oleh WHO berdasarkan <i>International Health Regulation</i> 2005	43
2.2.	Respon Negara terhadap Pandemi Covid-19	47
2.3.	Kebijakan Larangan dan Pembatasan Ekspor oleh Negara-negara di Dunia	51
2.3.1.	Program Otorisasi Ekspor Uni Eropa terhadap Alat Pelindung Diri	55
2.3.2.	Pembatasan Ekspor oleh Amerika Serikat berdasarkan Defence Production Act	59
2.3.3.	Tindakan Ekspor Cina atas Alat Pelindung Diri.....	63

BAB III PANDEMI SEBAGAI DASAR DIIMPLEMENTASIKANNYA

EXCEPTIONAL MEASURES 66

3.1. Justifikasi larangan dan pembatasan ekspor berdasarkan Pasal XI

GATT 1994 66

3.2. Justifikasi larangan dan pembatasan ekspor berdasarkan Pasal XX

GATT 1994 72

3.3. Justifikasi larangan dan pembatasan ekspor berdasarkan Pasal XXI

GATT 1994 77

3.4. Kewajiban Notifikasi..... 81

BAB IV PENUTUP 83

4.1. Kesimpulan..... 83

4.2. Saran..... 83

DAFTAR BACAAN

MOTTO

"If I find in myself a desire which nothing in this world can truly satisfy, the only logical explanation that i was made for another world."

C. S. Lewis